
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PENYIARAN BERITA KRIMINAL *

Azmyl Kamala Hermawan, Uu Idjuddin Solihin, Margo Hadi Pura **

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima
21-10-2020
Direvisi
26-10-2020
Disetujui
29-10-2020
Dipublikasi
16-11-2020

ABSTRAK

Penyiaran berita pada umumnya bertujuan sebagai penyalur informasi. Pada kenyataannya, penyiaran yang dilakukan belum sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang sudah ditetapkan, khususnya pada penyiaran berita kriminal yang tidak menghormati hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menguraikan data yang diperoleh lalu dideskripsikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat memberikan perlindungan hak bagi tersangka berkaitan dengan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran secara langsung dan tidak langsung. Karena KPID Jawa Barat tidak hanya bertindak hanya dengan adanya aduan saja, melainkan dapat bertindak secara langsung. Dalam memberikan tindakan hukum bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka dikenai sanksi rekomendasi teguran dan/atau teguran.

Kata Kunci:

Penyiaran, Perlindungan, Hak Tersangka.

* Penelitian Mandiri Tahun 2020

** Alamat korespondensi: azmyl.kamala16035@student.unsika.ac.id

*** Bidang Hukum Pidana

**PROTECTION RIGHTS OF SUSPENDED IN CRIMINAL NEWS
BROADCASTING**

Azmyl Kamala Hermawan, Uu Idjuddin Solihin, Margo Hadi Pura
Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

News broadcasting generally aims to channel information. In reality, the broadcasts that have been carried out are not under the broadcasting code of conduct and broadcast program standards that have been established, especially in broadcasting criminal news that does not respect the rights of the suspect. This study uses a normative juridical research method by describing the data obtained and then described systematically. The results showed that the KPID of West Java protected the rights of suspects concerning their authority to supervise broadcasting institutions directly and indirectly. Because the KPID of West Java does not only act with complaints but can act directly. In providing legal action for perpetrators of criminal news broadcasting who violate the rights of the suspect, they will be subject to a sanction of recommendation and/or warning.

Keywords: *Broadcasting, Protection, Rights of Suspects.*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghormati kemerdekaan tiap-tiap bangsa, dan di dalam kemerdekaan hak segala bangsa terkandung pula penghargaan pada hak kemerdekaan bagi setiap warga negaranya. Negara ada dan dibentuk karena rakyat yang tinggal di Negara tersebut ingin dapat hidup aman, nyaman, tentram serta terlindungi hak-hak dan kebebasannya.¹

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.³

Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan dalam kehidupan politik dilakukan dengan upaya yang diantaranya adalah mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar, serta meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi. Istilah “kebebasan pers” pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang kemudian diganti menjadi “kemerdekaan pers”. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers akan menjunjung tinggi penghargaan dan memberikan jaminan hak asasi manusia sehingga kemerdekaan pers tersebut harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Bentuk kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa atau elektronik salah satunya adalah penyiaran berita di televisi. Dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik disebutkan, terdapat lima fungsi utama pers yang berlaku universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap Negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yakni informasi (*to inform*), edukasi (*to educate*), koreksi (*to influence*), rekreasi (*to entertain*), mediasi (*to mediate*).⁴ Namun di masa sekarang, penyiaran berita di televisi lebih sering menayangkan berita kriminal. Penyampaian informasi melalui tayangan media elektronik televisi, khususnya penyiaran berita kriminal memberikan ilustrasi seolah-olah melihat langsung peristiwa dari tempat kejadian perkara. Pada kenyataannya, di berbagai televisi swasta begitu marak penyiaran berita kriminal sementara sudah terdapat rambu-rambu untuk penyiaran berita kriminal seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 40

¹ Taufik Basari, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Individu dalam Hukum Pidana*, Yayasan Obor, Jakarta, 2014, hlm. 218. Lihat juga Wahyu Rahman, “Wewenang Praperadilan: Memeriksa dan Memutus Penetapan Status Tersangka”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 166-177.

² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi & Konvergensi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 72.

³ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 67.

⁴ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005, hlm. 32.

Tahun 1999 tentang Pers *Juncto*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sering pula media massa menayangkan berita kriminal dengan menampilkan wajah dan identitas dari tersangka/terdakwa yang mana hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas “*Presumption of Innocent*”, yaitu seseorang harus dianggap atau diperlakukan tidak bersalah sampai ada suatu putusan yang menyatakan bahwa bersalah. Penyiaran berita kriminal memiliki dampak bagi tersangka/terdakwa dalam memperoleh proses hukum yang adil atau “*due process of law*”, berdampak juga pada penuntutan dan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim.⁵ Dalam suatu proses hukum tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tetap mempunyai hak untuk didengar, mendapatkan penasehat hukum, pembela, melakukan pembuktian dan menjalani pengadilan yang adil dan tidak memihak.⁶ Selanjutnya dalam Peraturan KPI tentang Pasal 40 huruf c menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam melakukan peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman.

Dalam penyiaran berita kriminal perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Hukum dimaksudkan sebesar-besarnya untuk keadilan, ketertiban, dan kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara. Sebagai ilmu, hukum harus memberikan kontribusi berarti terhadap Negara.⁷ Di sisi lain, regulasi yang mengatur penyiaran berita kriminal di negeri ini seakan-akan belum mampu memberikan perlindungan bagi hak tersangka/terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kerangka perlindungan hak tersangka terhadap penyiaran berita kriminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kerangka perlindungan hak tersangka terhadap penyiaran berita kriminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

⁵ Sebagai bahan diskursus lihat juga Ig Punia Atmaja Nr, “Penyiaran Berita Kriminal Dalam Kerangka Perlindungan Hak Tersangka atau Terdakwa”, *Yuridika*, Volume 32, Nomor 3, 2017. Lihat juga Bambang Widiyantoro, “Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 59-70.

⁶ Negara Hukum, “Hak-hak Tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHAP”. Lihat M. Holyone Nurdin Singadimedja, “Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016, hlm. 301-328.

⁷ AS Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019, hlm. 22. Sebagai bahan diskursus lihat Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina, “Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, hlm. 282-297.

2. Untuk mengkaji tindakan hukum bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

D. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memecahkan masalah tersebut, di samping itu juga menambah ragam ilmu pengetahuan lama.⁸ Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan, yaitu: Yuridis normatif. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang digunakan sebagai sumber data utama adalah sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh lewat studi kepustidakan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif, yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Asas praduga tidak bersalah

Pengertian asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) juga diatur dalam angka 3 huruf c, Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 45. Lihat Ni Made Liana Dewi, “Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah Penahanan Kepada Keluarga Tersangka”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, hlm. 59-70.

Secara definisi, asas praduga tidak bersalah adalah hak setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan atau perbuatan pidana, wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti yang didapati dalam persidangan pengadilan yang tidak berpihak dan terbuka untuk umum dengan hak menyampaikan pembelaan diri dengan bebas, layak dan cukup. Pembelaan tersebut dilakukan sendiri atau melalui penasehat hukum. Pengertian putusan pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kraht Van Gewijsde Final* atau *Judgement*).⁹

Hak atas praduga tidak bersalah menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, kewajiban tersebut tidak hanya pada penegak hukum tetapi juga berlaku bagi setiap orang, termasuk pers. Pers dilarang memberitakan seseorang yang disangka atau didakwa seolah-olah telah bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Kewajiban ini berlaku juga pada badan-badan atau perorangan yang memerhatikan suatu peristiwa pidana.¹⁰

Menurut Marjono Reksodiputro, asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara; b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa; c. Bahwa tersangka/terdakwa harus memperoleh jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹¹

Dalam asas praduga tidak bersalah, hanya hakim di dalam persidangan yang dapat menyatakan seseorang bersalah karena telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian ada dua aspek praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang atau badan (termasuk pers) dilarang beranggapan bahwa seseorang telah bersalah atau tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Dalam aspek lain, praduga tidak bersalah tidak membenarkan upaya menghalangi jalannya proses peradilan.¹²

Berdasarkan pengertian asas praduga tidak bersalah, maka setiap orang tidak boleh melakukan persangkaan atau menghakimi seseorang terdakwa atau tersangka yang masih dalam proses peradilan. Asas praduga tidak bersalah juga berlaku bagi semua perkara yang masih dalam proses peradilan, baik terhadap perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara sengketa administrasi yang sedang dalam proses peradilan. Akan tetapi senantiasa asas praduga tidak bersalah selalu dikaitkan terhadap perkara atau peristiwa pidana.

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan serta

⁹ Bagir Manan, *Pers*, "Praduga Tidak Bersalah, dan Hak Atas Informasi", *Varia Peradilan*, Nomor 303, 2011. hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 36.

¹² *Ibid.* Sebagai bahan diskursus lihat Oci Senjaya, "Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, hlm. 79-92.

jaminan bagi seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai dilanggar hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya bukanlah benda atau hewan sehingga dalam proses penyidikan, penerapan asas praduga tidak bersalah sangatlah penting.¹³

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:¹⁴

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang;
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir di dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁵ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak dilakukan secara terukur keluasan dan ke dalamnya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadapnya. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.¹⁶ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

¹³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 158.

¹⁴ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, 2011.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan Konsep Negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum bagi seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat orang tersebut. Salah satu hukum positif di Indonesia yang mengutamakan perlindungan bagi hak tersangka, terdakwa dan terpidana pada suatu proses hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berbagai bantuan hukum yang harus didapatkan oleh tersangka harus diwujudkan sejak proses awal pemeriksaan hingga sampai pada akhir pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini tentu saja aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Penyiaran Televisi dalam hal pemberitaan yang berkaitan dengan bidang hukum.

Hal-hal mengenai hak-hak tersangka telah diatur secara tegas dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dan segala pihak wajib menghormati hak tersebut. Adapun hak-haknya adalah sebagai berikut:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara;
- b. Hak persiapan pembelaan;
- c. Hak memberi keterangan secara bebas;
- d. Hak mendapatkan juru Bahasa;
- e. Hak mendapatkan bantuan hukum;
- f. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya;
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma;
- h. Hak menghubungi penasihat hukum;
- i. Hak kunjungan oleh dokter pribadi;
- j. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya;
- k. Hak berkirim surat;
- l. Hak menerima kunjungan rohaniawan;
- m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum;
- n. Hak mengajukan saksi;
- o. Hak untuk dibebani kewajiban pembuktian; dan
- p. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Hak-hak tersebut menjelaskan bahwa di negara ini seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana mendapatkan perlindungan hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya dengan tujuan untuk menghormati hak asasi tersangka, memberikan

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

kepastian hukum dan menghindari perilaku kesewenang-wenangan dari aparat hukum. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka/terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa tetap memiliki hak yang harus dihormati.

Dalam memberikan perlindungan bagi hak tersangka yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dalam penyiaran berita kriminal, Undang-Undang Penyiaran menyebutkan dalam Pasal 36 ayat (6) yang menyatakan sebagai berikut: “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional”. Komisi Penyiaran Indonesia juga memberikan perlindungannya dalam peraturannya tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, yaitu: “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung”, kemudian terdapat pula pada Pasal 22 ayat (4) sebagai berikut: “Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik”.

Untuk teknis dari perlindungan yang diberikan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran juga menetapkan prinsip yang perlu dipatuhi oleh Program Jurnalistik. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 40 huruf c Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran, yaitu: “Program Siaran Jurnalistik menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman”. Selanjutnya hal ini ditegaskan lagi dalam Surat Edaran yang ditujukan untuk seluruh Lembaga Penyiaran terkait Program Jurnalistik Nomor: 2399/K/KPI/10/14. Selain terdapat dalam Undang-Undang Penyiaran, perlindungan hak tersangka berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 5 ayat (1), yaitu sebagai berikut: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

F. Hasil Pembahasan

1. Peran Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kerangka perlindungan hak tersangka terhadap penyiaran berita kriminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penyiaran mempunyai peran sangat strategis karena penyiaran merupakan sarana penyalur informasi, sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah serta pembentuk pendapat umum sehingga demokrasi di Negara Indonesia dapat ditegakkan. Peran serta masyarakat dalam bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Namun perkembangan dalam bidang telekomunikasi telah menyebabkan landasan hukum penyiaran yang ada selama ini sudah menjadi tidak memadai. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran,

maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebiasaan berkespresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
- b. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain.
- c. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
- d. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
- e. Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu dibentuk komisi penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
- f. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
- g. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan sistem hukum penyiaran. Paradigma baru tersebut adalah dengan semakin terlibatnya peran serta dan partisipasi publik serta terjadi perubahan secara mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia yang mana melahirkan semangat untuk melindungi hak masyarakat secara merata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah memberikan amanat untuk dibentuknya sebuah lembaga penyiaran yang bersifat independen sehingga dapat menjadi representasi publik. Amanat tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).¹⁸

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi.¹⁹ Komisi Penyiaran Indonesia Indonesia mempunyai semangat mengelola sistem penyiaran secara independen sehingga bebas dari campur tangan

¹⁸ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, *Buku Saku P3SPS 2018*, KPID, Jawa Barat, 2018, hlm. 1.

¹⁹ Komisi Penyiaran Indonesia, *KPI Profile*, KPI, Jakarta, 2017, hlm. 10.

pemodal maupun kepentingan penguasa karena penyiaran merupakan ranah publik sehingga pengelolaannya harus menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi publik.²⁰

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dalam dinamika kehidupan akan selalu diikuti dengan pertumbuhan faktor-faktor ekologis, yaitu: a. Faktor geografis, b. Faktor demografis atau penduduk, c. Faktor kekayaan alam, d. Faktor ideologi, e. Faktor politik, f. Faktor ekonomi, g. Faktor sosial budaya, h. Faktor pertahanan dan keamanan. Faktor ekologis pada lingkungan yang strategis diidentifikasi dapat memberikan pengaruh pada sistem penyiaran daerah. Perkembangan dunia penyiaran di Jawa Barat adalah bagian dari proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia karena terdorong terjadinya reformasi di segala bidang. Proses demokratisasi yang bermuara pada pembentukan masyarakat madani melahirkan paradigma penyelenggaraan baru pemerintahan untuk lebih berpihak pada publik. Publik didorong untuk seluas-luasnya memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang dikuasai Negara, termasuk sumber daya informasi dan frekuensi. Karena itu akses terhadap informasi yang sekaligus ditunjang oleh pemanfaatan frekuensi telah memasuki ranah publik. Kepentingan publik terhadap akses informasi dan pemanfaatan frekuensi harus mendapatkan perlindungan dari negara menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KPID merupakan wujud dari peran serta masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai wadah dari aspirasi masyarakat sehingga dapat mewakili kepentingannya akan penyiaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPID memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pengawasan berbagai peraturan yang melibatkan hubungan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini KPID berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga Negara lainnya, karena spektrum pengaturannya saling berkaitan. Misalnya terkait kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana.²¹

Selain itu, KPID juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Terkait dengan wewenang KPID, berada pada Pasal 8 ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

“Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

²⁰ Komisi Penyiaran Indonesia, *Tentang KPI: Dasar Pembentukan*, KPI, Jakarta, 2017, hlm. 10-25.

²¹ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

- d. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Dari kewenangan yang telah disebutkan, yang paling relevan dalam pemberian perlindungan hak bagi tersangka terhadap penyiaran berita kriminal adalah huruf c dan d, dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penegakan terhadap Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Komisi Penyiaran Indonesia juga mempunyai tugas dan kewajiban yang dapat dilakukan dalam ranah kewenangannya berdasarkan penegasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Melihat ketentuan tersebut, KPID wajib mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SP3) dan lembaga penyiaran wajib pula mematuhiinya. Setiap lembaga penyiaran radio dan televisi wajib pula melakukan sosialisasi secara internalisasi P3SPS agar menjadi pengetahuan dan pedoman setiap pelaku penyiaran, terutama bagi para personel yang terlibat dalam proses produksi siaran, sejak tahap penayangan dan evaluasi sesudah penayangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Karena KPID tidak hanya berfungsi pasif (menunggu adanya pengaduan) tetapi berfungsi aktif dengan melakukan pengawasan terhadap isi konten siaran pada lembaga penyiaran.

- a. Pengawasan langsung

KPID Jawa Barat secara langsung melakukan pengawasan terhadap program siaran menggunakan tenaga pemantau yang ada di KPID berjumlah empat orang. Mereka melakukan pengawasan dengan cara menganalisis rekaman *real time* setiap program acara di setiap program acara di televisi dan radio yang ada di Bandung Raya. Selanjutnya tenaga pemantau melakukan penertiban dengan mengambil sampel dari lembaga penyiaran di luar Bandung Raya seluruh Jawa Barat. Rekaman tersebut dianalisis oleh tenaga analisis KPID Jawa Barat.

- b. Pengawasan tidak langsung

Selain melakukan monitoring siaran televisi selama 24 jam, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat membuka kotak pengaduan 24 jam secara daring (*online*). Dalam kaitan itu, regulasi penyiaran menyatakan:

- 1). KPI/KPID wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- 2). KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar.
- 3). KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- 4). KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran terkait.

Lembaga penyiaran bertanggung jawab penuh terhadap program yang akan ditayangkan, sehingga program siaran harus berlandaskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Namun kenyataannya masih banyak lembaga penyiaran yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut, sehingga masih seringkali terjadi pelanggaran. Masyarakat dapat mengadukan dan melaporkan kepada KPID Jawa Barat terhadap isi siaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Penyiaran. Partisipasi masyarakat sangat memberikan inspirasi dan masukan bagi pemilik program siaran mereka dan dibutuhkan pula guna menciptakan program siaran yang berkualitas dalam penyelenggaraan penyiaran. Karena seluruh aduan yang diberikan oleh masyarakat akan dianalisis oleh tenaga analisis KPID Jawa Barat.²²

Hasil analisis dari pemantauan rekaman *real time* setiap program TV dan radio di Bandung Raya dan dari adanya aduan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga analisis KPID Jawa Barat, akan dianalisis kembali oleh Komisioner Bidang isi siaran KPID Jawa Barat. Hasil analisis yang dilakukan oleh Komisioner Bidang isi siaran dibawa ke meja pleno untuk diputuskan melanggar atau tidak melanggar.²³ KPI Daerah Jawa Barat selain melakukan pemantauan juga melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang isi siaran sebagai bagian dari tugas pembinaan lembaga penyiaran melalui program *Workshop*, Rapat Dengar Pendapat Ahli (RDPA), *Forum Group Discussion*, audiensi, konsultasi termasuk pemberian apresiasi anugerah penyiaran KPID *Award*. Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran tentang Ketentuan Isi Siaran Berdasarkan P3SPS Tahun 2012, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik menyusun dan membuat program siaran sesuai prinsip-prinsip P3SPS.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Bapak Mahi M. Hikmat.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lucy Pujasari Supratman, "Strategi Kpid Jawa Barat Dalam Menyosialisasikan Literasi Media", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Volume 20, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 75-90.

Tabel 1.1 Hasil wawancara dengan Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Simpulan
	Nara Sumber I Bapak Mahi M. Hikmat, selaku Pimpinan Cabang Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat	
<p>Merujuk pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) yang menyatakan bahwa “Program Siaran Jurnalistik menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman”. Apakah pernah ada masyarakat yang membuat aduan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengenai penayangan siaran yang membuat pemberitaan mengenai tersangka praduga tak bersalah? <i>(jika tidak keberatan boleh disertakan datannya)</i></p> <p>1. Jikalau ada, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap tersangka praduga tak bersalah tersebut?</p> <p>2. Berkaitan dengan wewenang KPID yang mana yang merujuk kepada perlindungan terhadap tersangka praduga tak bersalah? <i>(penjabaran dari wewenang KPID)</i></p> <p>3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPI/KPID khususnya Bidang Isi Siaran terhadap semua lembaga penyiaran guna melakukan penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran</p>	<p>1. Belum ada 2. Belum ada 3. Bicara wewenang tentu bicara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Terkait wewenang KPI/KPD berada pada Pasal 8 ayat (2): Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Dari Pasal 8 ayat (2) tersebut yang paling relevan adalah point pada huruf c dan d. Tindak lanjut dari wewenang itu, kami melakukan penegakan terhadap UU Penyiaran dan P3-SPS. 1. Pengawasan yang KPID Jabar lakukan: a. Menggunakan tenaga pemantau yang ada di KPID berjumlah empat orang. Mereka menganalisis rekaman</p>	<p>Dari Pasal 8 ayat (2) tersebut yang paling relevan adalah point pada huruf c dan d, yaitu c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; Tindak lanjut dari wewenang itu, kami melakukan penegakan terhadap UU Penyiaran dan P3-SPS. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Karena KPID tidak hanya berfungsi pasif (menunggu adanya pengaduan) tetapi berfungsi aktif dengan melakukan pengawasan terhadap isi konten siaran pada lembaga penyiaran.</p>

serta Standar Program Siaran (P3SPS)?	<p><i>real time</i> setiap program acara di TV dan Radio yang ada di Bandung Raya;</p> <p>b.Melakukan penertiban dengan mengambil sampel rekaman dari lembaga penyiaran di luar Bandung Raya seluruh Jawa Barat. Rekaman tersebut dianalisis oleh tenaga analisis di KPID Jabar;</p> <p>c.Menerima adua dari masyarakat. Seluruh adua dianalisis oleh tenaga analisis KPID Jabar;</p> <p>d.Hasil analisis dianalisis kembali oleh Komisioner Bidang Isi Siaran;</p> <p>d.Hasil analisis Komisioner bidang isi siaran dibawa ke meja pleno untuk diputuskan melanggar atau tidak melanggar. Jika melanggar sanksinya apa?</p> <p>e.Dibuat surat rekomendasi sanksi bagi Lembaga Penyiaran Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) disampaikan ke KPI Pusat untuk ditindaklanjuti;</p> <p>f.Surat sanksi untuk lembaga penyiaran lokal langsung disampaikan ke lembaga penyiaran bersangkutan.</p>	
---------------------------------------	--	--

2. Tindakan hukum bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sebagai lembaga penyiaran yang merupakan perwujudan dari apresiasi masyarakat untuk mewakili kepentingannya, KPI bertanggung jawab dalam menciptakan iklim yang memungkinkan bagi pengembangan penyiaran sehingga dapat bermanfaat bagi publik. Sebagai pembuat kebijakan, KPI juga mempunyai tugas untuk melindungi publik dari hal-hal negatif yang dihasilkan oleh industri penyiaran komersial, seperti halnya tayangan yang memuat konten buruk. Dalam hal ini, KPI memiliki wewenang untuk mengatur televisi mengenai isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai pelaksanaan dari tanggung jawab yang dimilikinya.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran merupakan hasil rancangan yang telah ditetapkan oleh KPI yang memuat

pedoman mengenai penyiaran yang ideal maupun kewajiban dan pembatasan yang harus dipenuhi oleh industri penyiaran. Berdasarkan wewenangnya, KPI berhak memberikan sanksi administratif kepada industri penyiaran yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam P3SPS. Sebagian sanksi yang diberikan oleh KPI kepada industri penyiaran merupakan sanksi mengenai apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam aktivitas penyiaran. Dengan demikian, peraturan yang berlaku merupakan standar minimal yang dihasilkan oleh industri penyiaran demi menjaga kualitas tayangan televisi.

Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme pemberian sanksi agar tayangan televisi tetap terjaga kualitasnya. *Kesatu*, untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam melakukan pemberian sanksi, perlu dilakukannya perancangan yang lebih baik lagi dari kodifikasi pelanggaran dan sanksi berdasarkan apa yang tertera dalam P3SPS. *Kedua*, setelah kodifikasi dilakukan dengan baik, maka KPI/KPID harus memberikan sanksi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua syarat tersebut sangatlah berkaitan, sebab apabila mekanisme pemberian sanksi dalam P3SPS tidak memadai maka akan membuka ruang yang berlebihan dalam mengintrepetasi pemberian sanksi yang dapat berujung pada pemberian sanksi secara tidak efektif.

Selama ini yang paling banyak dilakukan oleh KPI dan KPID ialah pemberian sanksi dalam bentuk teguran tertulis. Sebelum dilakukan teguran tertulis, dilakukan pertemuan untuk klarifikasi. Ada juga pemberian sanksi dalam bentuk penghentian sementara dan pembatasan durasi serta waktu siaran. Namun, jumlah dan persentasenya sangat sedikit.²⁵ Sejalan dengan hal ini, wewenang KPID dalam pemberian sanksi masih hanya sebatas pemberian sanksi teguran dan membuat surat rekomendasi teguran saja. Keputusan yang dikeluarkan dari hasil rapat pleno bagi lembaga penyiaran yang melanggar, mendapatkan sanksi berupa dibuatkannya surat rekomendasi sanksi bagi Lembaga Penyiaran Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang kemudian disampaikan ke KPI Pusat untuk ditindaklanjuti, kemudian pemberian surat sanksi yang disampaikan langsung ke lembaga penyiaran lokal yang bersangkutan. Selama ini KPI/KPID belum pernah atau bahkan tidak berani untuk menjatuhkan sanksi administratif, apalagi sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara atau denda dengan jumlah mencapai Rp10 Milliar. Padahal, regulasi penyiaran mengatur ketentuan tentang pidana penjara dan denda materil.²⁶

Berkaitan dengan sanksi administratif, hal ini diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS). Sanksi administratif yang diatur dalam pasal-pasal tersebut sangat bervariasi, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara sampai kepada sanksi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Namun sanksi administratif yang termuat pada Pasal 79 sampai Pasal 83 SPS hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kesesuaian pada penerapan sanksi merupakan hal yang

²⁵ AS Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019, hlm. 187.

²⁶ *Ibid.*

penting, terutama bagi pasal-pasal yang berat. Yang dimaksud dengan pasal yang berat adalah pasal yang mempunyai konsekuensi mendapatkan sanksi administratif bermuatan berat yakni penghentian penayangan sementara.

Tabel 1.2 Hasil wawancara dengan Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Simpulan
	Nara Sumber I Bapak Mahi M. Hikmat, selaku Pimpinan Cabang Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat	
<p>Merujuk pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) yang menyatakan bahwa “Program Siaran Jurnalistik menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman”.</p> <p>1. Bagaimana tindakan hukum konkrit yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap pelaku penyiaran yang tidak menerapkan prinsip yang terdapat pada Pasal 40 ayat (3) Standar Program Siaran? <i>(jika tidak keberatan boleh disertakan datanya)</i></p> <p>2. Bolehkah Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat memberikan tindakan hukum/sanksi kepada program siaran jurnalistik yang tidak menerapkan prinsip pada Pasal 40 ayat (3) SPS tanpa adanya aduan terlebih dahulu dari masyarakat? <i>(jika tidak keberatan boleh berikan penjelasannya)</i></p>	<p>1. Jika yang melanggar Lembaga Penyiaran Jakarta (Nasional), KPID memberikan sanksi dalam bentuk rekomendasi teguran. Jika yang melanggar lembaga penyiaran lokal Jawa Barat, KPID memberikan sanksi teguran 1.</p> <p>2. Boleh. Karena KPID tidak hanya berfungsi pasif (menunggu pengaduan) tetapi berfungsi aktif dengan melakukan pengawasan terhadap konten isi siaran pada lembaga penyiaran.</p>	<p>KPID dalam melakukan pengawasannya tidak hanya berfungsi pasif (menunggu adanya pengaduan) tetapi berfungsi aktif dengan melakukan pengawasan terhadap isi konten siaran pada lembaga penyiaran. Selain itu wewenang KPID dalam pemberian sanksi masih hanya sebatas pemberian sanksi teguran dan membuat surat rekomendasi teguran saja. Keputusan yang dikeluarkan dari hasil rapat pleno bagi lembaga penyiaran yang melanggar, mendapatkan sanksi berupa dibuatkannya surat rekomendasi sanksi bagi Lembaga Penyiaran Stasiun Sistem Jaringan (SSJ) yang kemudian disampaikan ke KPI Pusat untuk ditindaklanjuti, kemudian pemberian surat sanksi yang disampaikan langsung ke lembaga penyiaran lokal yang bersangkutan.</p>

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Peran KPID Jawa Barat dalam kerangka perlindungan hak tersangka terhadap penyiaran berita kriminal berkaitan dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang fokusnya pada kegiatan mengawasi dan mengontrol seluruh lembaga penyiaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung dan tidak langsung, karena tidak hanya berfungsi pasif (menunggu pengaduan) tetapi berfungsi aktif dengan melakukan pengawasan terhadap konten isi siaran pada lembaga penyiaran.
- b. Tindakan hukum yang diberikan oleh KPID Jawa Barat bagi pelaku penyiaran berita kriminal yang melanggar hak tersangka berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yakni memberikan sanksi teguran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran kepada lembaga penyiaran lokal Jawa Barat, namun apabila yang melakukan pelanggaran tersebut lembaga penyiaran nasional (Jakarta) maka diberikan sanksi berupa rekomendasi teguran.

2. Saran

- a. Perlunya peningkatan lagi dalam hal sosialisasi terhadap lembaga penyiaran dan masyarakat terkait P3-SPS serta perlu adanya penambahan pihak yang terlibat dalam pengawasan program siaran agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.
- b. Perlunya perbaikan pada kewenangan yang dimiliki oleh KPID Jawa Barat agar KPID Jawa Barat bisa mencabut izin program/siaran televisi sehingga tidak hanya sebatas memberikan teguran saja dan rekomendasi saja, agar lembaga penyiaran jera untuk melakukan pelanggaran yang sama.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979
- AS Haris Sumadiria, *Hukum dan Etika Media Massa*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019
- AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2006
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi & Konvergensi)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, *Buku Saku P3SPS 2018*, KPID, Jawa Barat, 2018
- _____. *KPI Profile*, KPI, Jakarta, 2017

_____. *Tentang KPI: Dasar Pembentukan*, KPI, Jakarta, 2017

Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*,
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi
UI, Jakarta, 1994

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina
Ilmu, Surabaya, 1987

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Taufik Basari, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Individu dalam
Hukum Pidana*, Yayasan Obor, Jakarta, 2014

2. Artikel Jurnal

Bagir Manan, *Pers*, “Praduga Tidak Bersalah, dan Hak Atas Informasi”, *Varia
Peradilan*, Nomor 303, 2011

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-hak Tersangka Dalam Pemeriksaan
Pendahuluan*, *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, 2011

Bambang Widiyantoro, “Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of
Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal
Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei
2019, 59-70

Ig Punia Atmaja Nr, “Penyiaran Berita Kriminal Dalam Kerangka Perlindungan
Hak Tersangka atau Terdakwa”, *Yuridika*, Volume 32, Nomor 3, 2017

Lucy Pujasari Supratman, “Strategi KPID Jawa Barat Dalam Menyosialisasikan
Literasi Media”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Volume 20, Nomor 1,
2017

M. Holyone Nurdin Singadimedja, “Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi
Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum
De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, September 2016,
301-328

Nadia Salsabila Hartin dan Nathalina, “Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan
Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*,
Volume 4, Nomor 2, September 2019, 282-297

Ni Made Liana Dewi, “Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Perintah
Penahanan Kepada Keluarga Tersangka”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure:
Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2020, 59-70

Oci Senjaya, “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmiah Hukum
De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, 79-92

Wahyu Rahman, “Wewenang Praperadilan: Memeriksa dan Memutus Penetapan
Status Tersangka”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*,
Volume 4, Nomor 1, Mei 2019, 166-177

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

∫ *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* ∫ Perlindungan Hak Tersangka Dalam
Penyiaran Berita Kriminal ∫ Azmyl Kamala Hermawan, Uu Idjuddin Solihin,
Margo Hadi Pura ∫

P-ISSN 2747-2809 | E-ISSN 2747-2817

_____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran